



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

R.E. BARIMBING, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Kodam Raya Nomor 4, RT 010 RW 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PRESIDEN DIREKTUR cq. PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk. (BANK BCA), yang diwakili oleh Para Direktur, Subur Tan dan Inawaty Handoyo, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Menara BCA, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujanto, Kepala Biro Penagihan dan Penyelamatan Kredit *Card Center* PT Bank Central Asia, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana diwajibkan hukum, yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) sebagai sanksi perbuatan melanggar Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat wajib membayar denda, bunga dan biaya administrasi sebesar Rp9.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sesuai Pasal 47 ayat (2) sebagai sanksi perbuatan karena melanggar Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Menghukum mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ke rekening Tabungan Tahapan Penggugat di Bank BCA Nomor Rekening 261.182860.0;
6. Menghukum Tergugat wajib membayar denda, bunga dan biaya administrasi sebesar Rp1.186.034,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Tergugat mendebit dana dari tabungan Penggugat tertanggal 19 Juni 2012 sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini secara lengkap dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat, apabila tidak segera mengembalikan uang Penggugat yang didebet sebesar Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut petitum nomor 5 dan tidak membayar kerugian Penggugat sebesar perhitungan petitum nomor 6, maka Tergugat dihukum wajib membayar berupa bunga 1,8% per satu bulan, yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara penuh dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat dengan upaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan, apabila Tergugat tidak atau terlambat melaksanakan putusan perkara ini secara sempurna sejak penetapan eksekusi putusan ini diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
1. Penggugat kembali mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat dengan perihal dan objek gugatan yang sama dengan perkara yang telah diputus yaitu Perkara Nomor 544/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (error in persona);

3. Objek gugatan Penggugat tidak jelas;
4. Gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum yang jelas dan pasti;
5. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 513/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 565/PDT/2015/PT DKI tanggal 9 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ke rekening tabungan Penggugat di Bank BCA Nomor Rekening 261.1822860.0;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun dari Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
putusan-mahkamah-agung-ri
2016 tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3677 K/Pdt/2016 tanggal 30 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 513/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan R.E. Baringbing, S.H., M.H., selaku Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pemohon Banding/Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3677 K/Pdt/2016 yang diputus tanggal 30 Maret 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 565/Pdt/2015/PT DKI yang diputus tanggal 9 Februari 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/Pdt.G/2014/PN Jkt.Pst tanggal 13 Mei 2015;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghukum Tergugat membayar denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sebagaimana

diwajibkan hukum, yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) sebagai sanksi perbuatan melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Menghukum Tergugat membayar denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sesuai Pasal 47 ayat (2) sebagai sanksi perbuatan karena melanggar Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) ke Rekening Tabungan Tahapan Penggugat di Bank BCA Nomor Rekening 261.182860.0;
6. Menghukum Tergugat wajib membayar denda, bunga dan biaya administrasi kepada Penggugat sebesar Rp1.186.034,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) setiap bulannya, dihitung sejak Tergugat mendebet dana dari tabungan Penggugat pada tanggal 19 Juni 2012 sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini secara lengkap dan sempurna;
7. Menghukum Tergugat, apabila tidak segera mengembalikan uang Penggugat yang didebet sebesar Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) tersebut petitum Nomor 5 dan tidak membayar kerugian Penggugat sebesar perhitungan petitum Nomor 6, maka Tergugat dihukum wajib membayar berupa bunga 1,8% per satu bulan, yang dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan secara penuh dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat dengan upaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan, apabila Tergugat tidak atau terlambat melaksanakan putusan perkara ini secara sempurna sejak penetapan eksekusi putusan ini diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan gugatan sebagian dan Putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi I dan II;

Bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah dijatuhi hukuman membayar ganti rugi Rp24.969.139,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sesuai dengan besaran kerugian Penggugat yang terbukti dan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun. Jumlah bunga tersebut sudah sesuai dengan yurisprudensi;

Bahwa permintaan/tuntutan-tuntutan selebihnya dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali R.E. BARIMBING, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan REU BARMIBING, S.H., M.H. tersebut;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 412 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)